



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL FATHIYAH KWANGPATI
DESA LENDANG ARE KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Fathiyah Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah No. 011/SMA-YAF/IX/2012 tanggal 18 September 2012.

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Fathiyah Kwangpati yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Fathiyah Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.

mengingat

1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
- d. Nomor 25 Tahun 2000;
- e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan :
 - Alamat :
 - Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas
- SMA AL FATHIYAH KWANGPATI**
- Nama :
 - Alamat :
 - Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada dikum KESATU dapat dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
pada tanggal : 20 Februari 2013

Kepala Dinas,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.